



**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran biaya pemeriksaan sebelum / sesudah teranak dipotong dan biaya pemakaian tempat pemotongan atas pemakaian rumah potong hewan yang dibangun oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yagn tidak melakukan usaha yagn meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat dan di desain tertentu yang menggunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk dikonsumsi masyarakat luas.
10. Hewan (ternak) adalah binatang yang dipelihara (yang terdiri dari: sapi; kerbau; babi; kambing; ayam ras; ayam buras; dan itik) untuk dibiakkan untuk tujuan produksi.
11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan dengan desain dan syarat tertentu untuk dipergunakan sebagai tempat pemotongan hewan dan petunjuk melalui Keputusan Bupati.
12. Pemeriksaan Hewan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap hewan yang akan dipotong sesuai dengan peraturan Per- undang-undangan yang berlaku.
13. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan sebelum penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan setelah penyembelihan.
14. Petugas Pemeriksa Daging (Keumaster) adalah petugas yang ditunjuk/diberi tugas oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan pemeriksaan ternak sebelum/sesudah dipotong.
15. Daging adalah bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada didinginkan.
16. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yagn menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

JASA PEMERIKSAAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Pemotongan yang dilakukan menggunakan fasilitas RPH (yang dibangun Pemerintah Daerah) wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/sesudah hewan dipotong dan jasa atas pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Setiap pemotongan ternak yang dilakukan di tempat pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) yang ditetapkan Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
- (4) Pemotongan ternak yang dilakukan di tempat pemotongan hewan (diluar Rumah Potong Hewan yang dibangun Pemerintah Daerah) wajib membayar jasa pemeriksaan sebelum/sesudah dipotong oleh petugas pemeriksa daging (keurmater).

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN/PEMANFAATAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan (penyembelihan) hewan dengan menggunakan fasilitas Rumah Potong hewan yang dibangun oleh Pemerintah terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi blanko pendaftaran kepada pimpinan Rumah Potong Hewan dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten Kubu Raya.
- (2) Setelah pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaaan kesehatan hewan dan proses penyembelihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tata cara pelayanan pemeriksaan/pemanfaatan Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- a. hewan sebelum dipotong dimasukkan kedalam kandang peristirahatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- b. setelah hewan diistirahatkan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hewan yang sehat/memenuhi syarat dapat dilakukan penyembelihan, sedangkan hewan yang sakit segera dimasukkan ke dalam kandang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. hewan sehat yang telah disembelih (post mortem), segera dilakukan pemeriksaan daging dan organ-organ lain. Daging yang dinyatakan sehat diberi cap "Sehat", sedangkan daging tidak sehat diberi cap "Afkir".
- d. daging yang sehat dapat segera dipasarkan kepada konsumen menggunakan peralatan tertentu yang memenuhi standar kesehatan.
- e. sedangkan daging yang tidak sehat dimasukkan kedalam ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Apabila hewan atau daging (organ tubuh lainnya) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Daging (keumaster) dan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan dan peternakan atau laboratorium lain yang ditunjuk serta dinyatakan tidak sehat maka tidak boleh diedarkan/diperjualbelikan kepada konsumen dan harus segera dikembalikan/dimusnahkan oleh pemilik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Proses pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara/Pemusnahan dan disaksikan oleh Pimpinan Rumah Potong Hewan (RPH)/petugas Pemeriksa Daging dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Bentuk dan isi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN HEWAN YANG DISEMBELIH

Pasal 6

- (1) Hewan yang dapat dipotong/disebelih adalah hewan yang dinyatakan sehat oleh Dokter Hewan atau petugas lain yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain sapi jantan, sapi betina yang tidak produktif, kerbau jantan, kerbau betina yang tidak produktif, kambing, domba, biri-biri, babi dan unggas (ayam, itik dan lain-lain).

BAB V PEMBERIAN IZIN PEMOTONGAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemotong hewan yang memotong di Rumah potong Hewan harus memiliki ijin pemotongan/ijin pemakaian rumah potong hewan.
- (2) Ijin pemotongan / ijin pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Tata cara permohonan ijin dan pemakaian Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. setiap orang atau badan yang melakukan pemotongan diluar Rumah Potong hewan milik Pemerintah Daerah atau menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin memotong kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - b. permohonan ijin tersebut harus dilampiri foto copy KTP, Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter, dan memiliki keterampilan dalam memotong hewan;
 - c. setelah berkas tersebut diterima dan apabila dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis maka ijin memotong tersebut segera diproses dan diterbitkan; dan
 - d. waktu yang diperlukan selama yang bersangkutan melakukan kegiatan pemotongan dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang dilakukan setiap bulan.

BAB VI BENTUK DAN UKURAN BLANKO RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bentuk dan isi blanko Retribusi Rumah Potong Hewan adalah ditetapkan dalam karcis berukuran 13 cm x 6,5 cm, dicetak menggunakan kertas HVS dan memiliki berat 60 gram.
- (2) Contoh dan ukuran masing-masing Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan tunai pada saat Karcis Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut diserahkan oleh petugas Pemeriksa Daging (keurmater) atau Pengelola Rumah Potong Hewan kepada pemotong.
- (2) Keurmater (petugas yang ditunjuk) setelah menerima pembayaran retribusi kemudian membukukannya dan menyetorkannya kepada Bendaharawan penerima dan penyeter dan atau kepada Pemegang Kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Bentuk dan isi Tanda Terima Pembayaran Retribusi ditetapkan dalam bentuk karcis berukuran 13 cm x 6,5 cm, dicetak menggunakan kertas HVS dan memiliki berat 60 gram dan tercantum nilai nominal setiap jenis hewan.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bagi wajib Retribusi yang tidak mampu membayar retribusi dapat meminta pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permintaan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat permohonan dan alasannya.
- (3) Setelah menerima Surat Permohonan yang disertai dengan surat keterangan dari Petugas Pemeriksa Daging (keurmater) atau pengelola/Pimpinan RPH dipelajari untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka terhadap tata cara pelayanan pemeriksaan dan pemanfaatan Rumah Potong Hewan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4/4/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 18

Disahkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-2011

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 - 4 - 2011
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMUSNAHAN DAGING/HEWAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DAGING/HEWAN
Nomor : 524/ /VII-b

Pada hari ini.....tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama petugas :
Dinas instansi : Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya.
No. Surat Keputusan :
Bertindak atas nama : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya
2. Nama pemilik :
Nama badan/Perusahaan :
Alamat :
Bertindak sebagai :

Berdasarkan Kepada :

1. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun....., tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun
2. Hasil Pemeriksaan laboratorium No.....tanggal.....
3. Surat keterangan Pimpinan RPH/petugas Keurmaster No.....tanggal.....

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap hewan/daging/organ lain*) atas nama pemilik :

- a. Nama Pemilik/Pim. Perusahaan :.....
- b. Nama Perusahaan :.....
- c. Jumlah hewan/daging/organ :.....
- d. Alamat :.....

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- a. Tidak memenuhi syarat kesehatan dan membahayakan bagi konsumen.
- b. Hewan/daging/organ tersebut dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik / Perusahaan

an. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kubu Raya
Pemimpin RPH/ Keurmaster

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....4/4/2011.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2011.....NOMOR.....18.....

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 18 Tahun 2011

TANGGAL : 1 - 9 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWMAN

Sapi/ Kerbau : Rp. / ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 0000001 Paraf :
Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWMAN

Sapi/ Kerbau : Rp. / ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 0000001 Paraf :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWMAN

Babi : Rp. / ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 0000001 Paraf :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWMAN

Babi : Rp. / ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 0000001 Paraf :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Kambing : Rp. / ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 0000001 Paraf :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Kambing : Rp. / ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 000001 Paraf :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Ayam/itik : Rp. / 100 ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 0000001 Paraf :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Soekarno-Hatta No.A.16 Telp. (0561) 710500 Fax. (0561) 713955
Sungai Raya

Kode Pos 78391

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 Kaupaten Kubu Raya
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Ayam/itik : Rp. / 100 ekor
Keterangan : Sehat/ditolak
No.Seri : 000001 Paraf :
Tanggal :

Dimintakan di Sungai Raya
pada tanggal 4/11/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SAADWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 18

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN